

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah sebuah perjanjian ikatan antara pria dan wanita yang membuat suatu keputusan persetujuan antara pihak untuk membangun sebuah keluarga yang akan mereka jalani kedepannya. Sebuah pernikahan merupakan suatu sarana pendidikan non formal antara dua manusia yang telah disatukan dalam sebuah hubungan yang secara sah dengan syariat yang sudah mereka sempurnakan di mata Allah, sehingga pendidikan yang sebenarnya akan mereka jalani.<sup>1</sup> Tujuan dari sebuah pernikahan adalah menginginkan keadaan rumah tangga yang didalamnya memiliki keharmonisan, sejahtera, dan kebahagiaan itu merupakan dambaan setiap pasangan

Pernikahan ialah suatu ikatan janji setia yang diucapkan antara suami dan istri di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Suatu janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, rasa kasih sayang, saling menghormati antara suami dan istri, dan rela berkorban merupakan suatu anugrah bagi setiap pasangan.

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 144

Pernikahan bahagia menurut Hurlock.<sup>2</sup> adalah suami dan istri yang mendapatkan sebuah kebahagiaan bersama dalam pernikahannya dan memperoleh sebuah hasil yang diambil oleh kedua belah pihak yakni suami dan istri. pernikahan akan terwujud apabila satu sama lain dalam lingkungan keluarga dapat berperan sebagaimana mestinya. Pernikahan yang harmonis digambarkan dengan kehidupan keluarga yang bahagia dan jauh dari banyak permasalahan yang terjadi dan mungkin hal ini tidak bisa kita hindari pada kondisi seperti sekarang.

Pernikahan tidak hanya dipertanggungjawabkan di lingkungan sosial dan lingkungan keluarga, tetapi pernikahan ini juga dipertanggungjawabkan di mata Allah. Pernikahan mempunyai sebuah tujuan yakni untuk membangun suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu melangsungkan pernikahan harus didasari dan diimbangi dalam faktor fisik, materi dan kematangan jiwa oleh suami ataupun istri. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila pria mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun.<sup>3</sup> Dalam penentuan batas usia ini masyarakat sudah membuat acuan dari Undang-undang tersebut sebagai tolak ukur dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Seiring berkembangnya zaman,

---

<sup>2</sup> Maria Agustin, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", Jurnal Psikologi Tabularasa, Vol. 8, No.2, Agustus 2013 : 691-197

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ketentuan batas usia pada pernikahan di Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu adanya peninjauan ulang. Mengingat hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang tersebut banyak menimbulkan diskriminasi dan juga melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yang menjadikan usia pada wanita menimbulkan perbedaan dalam kedudukan hukum yang menimbulkan hak-hak mereka menjadi terdiskriminasi. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia pernikahan pada pria dan wanita. Dalam hal ini, maka perubahan batasan usia pernikahan pada pria dan wanita menjadi 19 tahun. Dimana batasan usia ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).<sup>4</sup>Pembatasan usia dalam hukum Islam tidak terdapat beberapa kaidah yang menentukan berapa usia yang harus melangsungkan pernikahan itu, tetapi untuk ukuran kedewasaan pada pasangan pengantin pria dan wanita ditandai dengan tanda fisik, seperti seorang pria ditandai dengan perubahan fisik, sudah mengalami mimpi basah atau sudah pubertas, sedangkan kedewasaan seorang wanita dilihat dengan tanda-tanda fisik seperti sudah menstruasi (haidh), perubahan fisik pada payudara dan bagian tubuh yang lain. Pernikahan bukan hanya tentang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

penyalur kebutuhan biologis antar pasangan saja, melainkan harus menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan menjadikan pengingat diri kepada Allah SWT. Maka dari itu untuk memasuki jenjang pernikahan harus diiringi dengan kesiapan psikis dan fisik antar pasangan. Mengingat pentingnya kesiapan ini sebagai jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di usia muda yang kebanyakan kurangnya persiapan dalam hal fisik, materi maupun mental, juga dikhawatirkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dapat membuat pasangan tersebut kurang bisa mengontrol emosi yang menyebabkan suatu permasalahan dalam keluarga.<sup>5</sup> Setiap pernikahan menginginkan adanya sebuah keluarga yang harmonis yang mencakup sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dini juga membawa banyak pengaruh pada anak-anak mereka kelak. Biasanya pelaku pernikahan dini ini minim kesiapan mental untuk bekal pendidikan anak mereka, yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak mereka cenderung lebih kurang dibandingkan dengan anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang sudah cukup dalam hal kesiapan fisik dan mental mereka.<sup>6</sup> Pernikahan dini sudah terjadi dari zaman dahulu, yang pada waktu itu pernikahan dini ini terjadi karena remaja desa yang minim pendidikan dan kurangnya pemahaman pendidikan setelah menikah seperti apa. Namun, di era sekarang pasangan pernikahan dini bukan terjadi karena minimnya pendidikan terhadap

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 144.

<sup>6</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm. 170.

remaja tersebut, melainkan lajunya perkembangan sosial dimulai dari tingginya pengetahuan remaja pada sosial media yang banyak sekali berdampak pada kebiasaan remaja dan pola pikir mereka. Pada masa ini mereka mulai mengeksplorasi apa yang menjadi keinginan mereka, seperti lingkungan mereka dan juga gaya hidup mereka. Sehingga pada usia ini ego pada remaja masih tinggi, dan memiliki keinginan banyak untuk mengeksplor segala hal yang akan berdampak pada kehidupan sosial mereka, yang akan menjerumuskan mereka ke dalam berbagai hal yang membuat mereka merasa nyaman dan senang.

Perilaku remaja zaman sekarang memang begitu berbeda dengan zaman orang tua kita yang sangat minim akan informasi dari berbagai hal, namun hal ini justru membuat mereka lebih memahami keadaan dan pola pikirnya. Remaja zaman dahulu dituntut harus selalu memahami perkataan orang tuanya dan selalu mengikuti apa kata orang tuanya, dan hal ini sangat baik dalam pola perilaku remaja tersebut, dalam hal ini sangat sedikit sekali perilaku remaja yang menyimpang. Berbeda dengan remaja sekarang yang segala sesuatunya sudah terfasilitasi dengan baik dan canggih. Keadaan ini yang membuat sebagian remaja menyalahgunakan beberapa kecanggihan teknologi. Mereka dikuasai dan dijalankan oleh kecanggihan itu sehingga mereka sering melupakan hal pokok dari tanggung jawab mereka. Mudahnya mencari informasi dari berbagai hal mudah kita akses dan berbagai aplikasi sekarang sudah disuguhkan. Kecanggihan teknologi ini bisa dikatakan membawa dampak positif ketika

si pemakainya menggunakan dengan baik dan mencari hal-hal positif. Berbeda lagi kalau pengguna teknologi ini menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Remaja sekarang sangat tergantung dan ketergantungan pada ponsel pintar yang sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Penggunaan ponsel pintar ini juga salah satu akses teknologi yang digunakan oleh dunia pendidikan, yang dimana segala akses informasi dan belajar mengajar bisa dengan mudah dicari. Namun, zaman sekarang banyak remaja menggunakannya untuk hal-hal yang negatif seperti mereka mengakses video-video porno yang dapat memicu hasrat seksualnya yang akan berujung pada rasa ingin tahu mereka semakin besar. Hal ini yang menjadi salah satu problem pada perilaku menyimpang yang harus dicegah.

Pencegahan perilaku remaja harus berawal dari lingkungan terdekat mereka. Lingkungan keluarga adalah sekolah pertama yang akan mengajarkan mereka dan mengontrol mereka, karena pentingnya peran orang tua dalam pola asuh anak mereka juga sangat berpengaruh pada perilaku anak tersebut. Di zaman yang serba canggih ini peran orang tua dalam pola asuh sangat begitu ditekankan, mengingat pergaulan remaja sekarang sering mendekati kebebasan dan umur remaja yang dibilang masih ingin bersenang-senang, mengeksplor hal baru, dan tingkat keegoisannya masih belum stabil dapat membuat si remaja tersebut melewati batas. Perilaku ini sering menjadi boomerang untuk remaja itu sendiri. Perilaku menyimpang seperti seks bebas, narkoba dan perilaku

menyimpang lain sering menjadikan remaja tersebut mengalami *Married by Accident* (MBA) yang berujung mereka harus terpaksa menikah di usia muda yang rata-rata minim kesiapan mental dan fisik, mengingat juga usia mereka yang sangat muda seharusnya menikmati masa-masa pendidikan di bangku sekolah harus tergantikan menjadi seorang figure orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek peningkatan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meningkat dari sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini, mengingat batas usia pernikahan diubah dan hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kasus pernikahan dini dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di lain sisi KUA Kecamatan Diwek ini termasuk salah satu KUA di Kabupaten Jombang yang peningkatan persentase pernikahan dini tidak terlalu tinggi. Keadaan ini didukung oleh lingkungan sekitar yang didominasi oleh lingkungan pondok yang secara umum seringkali memberikan kajian-kajian islami tentang pernikahan dengan sedikit memberikan pengetahuan pendidikan pra nikah. Hal ini sedikit besar sangat membantu untuk mencegah persentase kenaikan pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek.<sup>7</sup> Namun di lain sisi peran utama dalam hal pencegahan kasus pernikahan dini adalah faktor dalam keluarga tersebut, karena keluarga adalah lingkungan terdekat yang selalu mensupport dan memberikan segala arahan dalam hal kehidupan pada anggota keluarga mereka. Apabila terjadi suatu hal yang

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

tidak diinginkan oleh salah satu anggota keluarganya yang pertama yang akan memeluk adalah keluarga itu sendiri.

Pencegahan kasus pernikahan dini juga harus dimulai dalam diri setiap individu masing-masing. Pembatasan dalam setiap lingkungan pertemanan kiranya harus selalu dilakukan. mengingat keadaan dan era modernisasi pada remaja cukup berkembang pesat dalam lingkungan mereka. Kontrol diri dan pemberian jarak terhadap lawan jenis juga harus selalu diperhatikan untuk menjaga diri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diluar batas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek pada tahun 2020?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus pernikahan dini pada kurun waktu satu tahun kebelakang dihitung setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana tujuan penentuan usia pernikahan dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang kasus pernikahan dini dalam kurun waktu satu tahun kebelakang di KUA Kecamatan Diwek



2. Untuk menilai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya kasus pernikahan dini di Kecamatan Diwek
3. Untuk mengetahui tujuan dari pembatasan usia pernikahan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya, serta masyarakat umum yang berkaitan dengan problematika kasus pernikahan dini
  - b. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam problematika pernikahan dini, serta hal ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran ilmiah bagi Jurusan Syari'ah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mahasiswa agar dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh pada saat di bangku perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai problematika pernikahan dini yang ada di masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka / Penelitian terdahulu**

Penulis mengkaji penelitian terdahulu untuk mencari alternatif jawaban dari suatu masalah yang penulis bahas. Untuk menjadi suatu penelitian yang baik. Penelitian yang memfokuskan pada penelitian dalam bentuk kualitatif dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas, seperti wawasan teoritis dan juga wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, dan adat istiadat yang berkembang pada suatu konteks sosial tersebut.<sup>8</sup> Maka di sini penulis memaparkan bacaan yang pernah penulis baca berupa buku-buku bacaan terkait, karya-karya ilmiah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Irwanto, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 dengan judul **“PROBLEMATIKA KASUS PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**. Fokus dalam penelitian ini adalah mayoritas terjadinya pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi dan mereka abai terhadap pendidikannya, lalu peran orang tua juga sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini sehingga tidak akan khawatir dengan pendidikan

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 296.

anaknyanya yang terhenti. Sehingga penelitian ini memfokuskan untuk mencari solusi untuk mengurangi peningkatan kasus pernikahan dini.

Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis adalah terletak pada apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Prosedur penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yakni pegawai KUA Kecamatan Diwek untuk menemukan fakta mengenai problematika kasus pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Diwek

2. Skripsi yang ditulis oleh Dede Hafirman Said, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan, 2017 dengan judul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA BINJAI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM)”**. Fokus penelitian dalam skripsi ini membahas tentang deskripsi dan efektivitas peranan KUA se-Kecamatan Binjai mengenai pernikahan dini dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kota Binjai. Dan bagaimana peran KUA terkait usahanya dalam menanggulangi pelaksanaan pernikahan di bawah umur dengan cara pemalsuan administrasi dan pencatat nikah.

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai problematika yang terjadi dengan dikuatkan oleh faktor pendukung penyebab terjadinya kenaikan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan

Diwek yang berasal dari narasumber yakni pegawai KUA Kecamatan Diwek serta didukung oleh beberapa data yang menjelaskan penyebab terjadinya kenaikan kasus pernikahan dini tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Ozora, mahasiswa jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020 dengan judul **“ANALISIS HUKUM BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Fokus penelitian pada skripsi ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi batas umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, serta untuk mengetahui mengapa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan 19 tahun dalam perspektif Undang-Undang No.16 tahun 2019.

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih menjelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang terbaru dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif.

Dari ke-tiga skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang kasus pernikahan dini. Dan untuk perbedaan sangatlah berbeda dengan skripsi yang penulis susun, perbedaan yang paling mendasar adalah pokok masalah yang dibahas dengan sudut pandang yang jauh berbeda walaupun fokus penelitian sama halnya pada kasus pernikahan dini. Penulis akan lebih menonjolkan faktor penyebab

terjadinya kenaikan pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Menurut peneliti, dari berbagai penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian membahas mengenai problematika kasus pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Diwek.